

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Izin Operasional Klinik

No. SK :

### Persyaratan

1. Profil klinik
2. Fotocopy Akta pendirian badan usaha/ yayasan kecuali untuk kepemilikan perorangan
3. Fotocopy KTP pemilik dan penanggungjawab
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Surat persetujuan lokasi dari pemerintah daerah setempat/ surat keterangan RT/RW setempat
6. Fotocopy sertifikat/ IMB bagi hak pemilik/ bukti sewa menyewa bangunan
7. Fotocopy surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup
8. Struktur organisasi kepengurusan
9. Data tenaga medis dan paramedis : - SIP Dokter (2 orang) - SIPA Apoteker - SIK Perawat/ SIK Bidan
10. Surat pernyataan dokter penanggungjawab (materai 6000)
11. Surat pernyataan pimpinan tunduk peraturan dan perundang-undangan (materai 6000)
12. Surat pernyataan bersedia membantu program puskesmas dan membuat laporan bulanan (materai 600)
13. Surat pernyataan dokter bersedia sebagai dokter penanggungjawab full time di klinik (materai 6000)
14. Daftar peralatan medis
15. Denah lokasi dan denah bangunan
16. Pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar
17. Fotocopy IMB
18. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
19. Pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan sesuai standar Klinik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. - Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS dengan mengisi informasi / data yang diperlukan dalam aplikasi OSS. - Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan melalui OSS atau ke loket / counter penerimaan.
2. Petugas penerima dan memeriksa berkas dari pemohon. jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim Teknis melakukan pengecekan lapangan berdasarkan berkas Persyaratan yang disampaikan. Tim Teknis menyampaikan laporan hasil pengecekan lapangan. jika sesuai dan memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas menyiapkan laporan hasil evaluasi sesuai hasil BAP dari tim teknis.
5. Kasi memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
6. Kabid memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
7. Sekretaris memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
8. Kepala Dinas menyampaikan notifikasi persetujuan / penolakan melalui sistem OSS

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Klinik

## Pengaduan Layanan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru**

Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru. Email: [dpmpptspekanbaru@gmail.com](mailto:dpmpptspekanbaru@gmail.com)

Website : [www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id) Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133